

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya Islam tidak menentukan antara pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya, namun yang terpenting adalah pekerjaan itu sejalan dengan tuntutan islam dengan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya dan keluarga serta orang lain. Salah satu aspek yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah kegiatan bermuamalah. Kehidupan manusia tidak terlepas dari bidang muamalah sebagai hubungan sosial antara manusia dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda-benda dan alam sekitarnya (Saleh 2008, 291).

Membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum). Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *menegemen ethis* atau *organizational ethis*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam ditambah dengan halal-haram (Badroen, 2012).

Tujuan yang menjadi misi yang diemban oleh kegiatan bisnis adalah menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat maupun bagi mereka yang secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap kegiatan bisnis. Dengan adanya kegiatan bisnis secara logis dikonsepsikan bahwa semua pihak akan memperoleh manfaat baik ekonomi, finansial, sosial dan budaya. Sehingga secara logis pula masyarakat secara luas justru akan makin

melorotkan kesejahteraan dengan adanya bisnis yang dilakukan. Ini jelas tidak logis dan tidak masuk akal manusia normal dan karena itu secara etika pengelolaan bisnis ini cukup logis diperlukan sebagai paradigma pertimbangan bagi setiap keputusan manajemen yang dilakukan pelaku bisnis. Disini fungsi tujuan berkaitan erat dengan etika yaitu kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan yang ingin dicapai (Muslich, 2004).

Perkembangan teknologi dan informasi digital di Indonesia saat ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sektor perekonomian dan perdagangan. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi dan informasi menjadi praktik yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk memunculkan kreatifitas manusia pada ranah berbasis digital. Sehingga kita perlu mulai berkreasi tidak hanya dengan cara-cara konvensional, tetapi juga menggabungkan kreativitas kita dengan teknologi yang ada. Beberapa media sosial yang dapat digunakan sebagai *platform* untuk berkreativitas adalah YouTube, Instagram, dan TikTok. Diantara ketiga aplikasi tersebut, aplikasi TikTok menjadi *platform* yang sangat populer di kalangan remaja hingga dewasa. Aplikasi TikTok ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 oleh perusahaan teknologi asal China, *ByteDance*. Ini adalah *platform* media sosial yang berfokus pada video, memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan video dengan durasi pendek hingga panjang. Banyak orang memanfaatkannya sebagai sarana untuk hiburan dan berkreasi. Di dalam aplikasi TikTok, terdapat banyak fitur salah satunya yang paling terkenal seperti fitur *live streaming* (Bulele & Wibowo, 2020).

Aplikasi media sosial TikTok saat ini semakin diminati di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dipublikasi oleh Firma Riset Statista pada Agustus 2024 yang berjudul "*Countries with the largest TikTok audience as of July 2024*", Indonesia menyandang predikat sebagai pengguna TikTok terbanyak. Dalam laporan tersebut, pengguna TikTok di Indonesia saat ini mencapai 157,6 juta pengguna per Juli 2024. Jumlah ini mengalahkan total pengguna TikTok

Amerika Serikat sebesar 120,5 juta pengguna. Padahal pada bulan April tahun 2023 lalu jumlah pengguna di Indonesia hanya 113 juta. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah pengguna TikTok Amerika Serikat saat itu yang mencapai 117 juta. Pengguna TikTok Indonesia setiap tahunnya terpantau semakin naik. Bahkan dalam enam tahun belakangan ini jumlah pengguna TikTok Indonesia naik hampir 15 kali lipat yakni 10 juta pengguna pada 2018 dan mencapai 157,6 juta pada tahun 2024 (Octaviana, 2024).

Media sosial melalui era perkembangan *e-commerce*, TikTok telah menjadi salah satu *platform* yang digunakan untuk bermuamalah secara langsung melalui fitur "TikTok Live" tersebut. TikTok Live adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran langsung kepada pengikut mereka. Dengan fitur ini, pengguna dapat berinteraksi secara *real-time* dengan audiens melalui komentar, reaksi, dan pertanyaan. Didalam fitur *Tik-tok live* terdapat juga fitur *Gift TikTok Live* yang merupakan fitur pemberian hadiah *virtual* pada pengguna *platform* ini. Hadiah yang diberikan oleh penonton akan langsung ditransfer ke saldo akun TikTok dalam bentuk koin. Koin ini nantinya bisa ditukarkan menjadi uang. Namun, hal ini juga memunculkan dampak negatif dari penggunaan *live streaming* di TikTok, di mana banyak orang, terutama di Indonesia, berlomba-lomba untuk membuat konten yang menarik, ekstrem, dan aneh demi menarik perhatian serta simpati penonton agar memberikan hadiah. Dalam konteks ini, *live streaming* di aplikasi TikTok menjadi sumber penghasilan tambahan bagi banyak orang, bahkan ada yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Banyak *content creator* yang melakukan kegiatan *ekstream* untuk menarik penonton seperti mandi lumpur, memakan cabai rawit, joged *sadbor*, bahkan hampir mendekati perbuatan syirik yaitu cek khodam. Fenomena ini menyebabkan semakin banyak orang meminta hadiah dalam fitur *live streaming* di aplikasi TikTok di Indonesia (Agustina Meilani, 2023).

Fenomena seperti ini menjadi perhatian para ustadz. Seperti Buya yahya, beliau mengatakan pada kajiannya di *Platform* YouTube yang berjudul

“Ngemis *online*? Bagaimana hukumnya? Ia mengatakan bahwa memiliki mental pengemis adalah tidak boleh. Mengemis bukanlah hal yang terpuji, meminta untuk kebutuhan anak adalah sah. Tetapi jika menjadi suatu pekerjaan ia tidak baik. Selain itu, Ustadz Dzulqarnain Muhammad Sinusi pada kajiannya di *platform* YouTube yang berjudul “Saweran Live di TikTok berupa *Gift*, Bolehkan diambil” beliau mengatakan apabila pengguna atau penonton memberikan *Gift* atas dasar pemberian atau sekedar hadiah maka itu sah, tetapi uang itu tidak boleh kita pakai, harus diberikan kepada orang lain ataupun maslahat umum yang membutuhkan, juga tidak boleh diniatkan sebagai sedekah.

TikTok telah berkembang menjadi salah satu *platform* media sosial yang paling digemari, terutama oleh generasi muda. Berdasarkan data awal, salah satu *trend* yang menarik perhatian adalah joget "*Sadbor*" yang sering ditemukan pada *live streaming* TikTok. Istilah "*Sadbor*" mengacu pada ekspresi tarian yang membawa nuansa melankolis, dramatis, dan sedih, meskipun dilakukan dengan gerakan tubuh yang energik dan dinamis. Fenomena ini menjadi populer di kalangan pengguna TikTok sebagai bentuk ekspresi emosi yang kompleks dan kontras antara gerakan fisik yang penuh semangat dan tema musik atau ekspresi wajah yang berkesan sedih, sehingga mereka berharap ada yang merasa iba kepadanya dan kemudian memberikan *gift*. Joget *sadbor* sendiri dilakukan oleh sekumpulan bapak-bapak yang joget dalam siaran *live* TikTok. Joget ini dilakukan untuk mengundang para penonton agar menyawer. Ketika ada yang nyawer, mereka akan melakukan gerakan yang unik, sambil menyebutkan nama sang penyawer dalam nyanyiannya. Selain cara jogetnya yang unik, *backsound* dari lagu ini juga menarik. Lagu tersebut di *remix* oleh Zaka Tarigan berjudul *DJ Sadbor Beras Abis*. Diketahui, joget *sadbor* ini dilakukan oleh sejumlah bapak-bapak dan ibu-ibu yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Pasalnya salah satu daerah di Sukabumi terdapat Kampung *Live* (Fauziah, 2023).

Joget *sadbtor* yang dilakukan pada sesi *live streaming* sering kali melibatkan interaksi langsung dengan audiens melalui fitur-fitur yang disediakan oleh *platform*, seperti komentar atau hadiah *virtual*. Hal ini menjadikan *trend* joget *sadbtor* bukan hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan *engagement* dan interaksi sosial antara *creator* dan *audiens*. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena melibatkan aspek budaya, psikologi, dan sosial yang meliputi ekspresi emosi, hubungan antar individu di ruang virtual, serta pengaruh *trend* terhadap perilaku pengguna.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satunya pada joget *sadbtor* dari perspektif Etika Bisnis Islam. Awalnya hanya ada satu akun joget *sadbtor*, dan diperankan oleh beberapa orang saja. Namun hingga sekarang, jelas terlihat bahwa sudah semakin banyak akun yang melakukan joget *sadbtor* pada fitur *Live* TikTok. Bahkan mereka sudah menjadikannya sebagai ladang mata pencarian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pekerja joget *sadbtor* yang awalnya hanya diperankan oleh satu orang saja, tetapi kini akun joget *sadbtor* sudah dimainkan oleh banyak orang, bahkan hampir satu kampung (Nugroho, 2024).

Tujuan mereka melakukan joget *sadbtor* pada *Live streaming* TikTok semata-mata untuk mendapatkan *gift* atau hadiah *virtual* yang nantinya akan berubah menjadi koin yang bisa ditukarkan ke dalam bentuk uang tunai. Jumlah yang didapatkan sesuai bentuk dan jumlah *gift* yang diberikan. Semakin banyak *gift* yang didapat, maka semakin banyak pula koin yang mereka hasilkan. Kasus *Sadbtor* menimbulkan pertanyaan penting dari perspektif etika bisnis Islam, apakah pemberian *gift* yang didorong oleh manipulasi emosi atau belas kasihan ini memenuhi syarat keadilan dan transparansi dalam transaksi? Apakah para pemberi *gift* sepenuhnya memahami apa yang mereka dapatkan dari transaksi tersebut, atau justru terjebak dalam gharar atau ketidakpastian nilai dan manfaat dari *gift* yang diberikan? Lebih jauh lagi, apakah ada unsur

maisir, di mana pemberian *gift* menjadi ajang spekulasi atau perjudian terkait seberapa banyak *gift* yang bisa dikumpulkan oleh konten creator.

Dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam, penting untuk memastikan bahwa semua bentuk transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Sistem pelaksanaan joget *sadbor* di TikTok harus ditinjau untuk memastikan bahwa ia tidak melibatkan manipulasi emosi atau ketidakpastian yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena pelaksanaan joget *sadbor* pada *live streaming* TikTok dari perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini akan menganalisis apakah mekanisme pelaksanaan joget *sadbor* pada *live streaming* TikTok sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk memastikan bahwa pelaksanaan ini tidak melanggar hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Konten *Sadbor* Pada *Live Streaming* TikTok”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Mekanisme pelaksanaan konten *sadbor* dalam *live streaming* di aplikasi TikTok, dan Implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan konten *sadbor* pada *live streaming* TikTok.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana Mekanisme pelaksanaan konten *sadbtor* dalam *live streaming* di aplikasi TikTok?
- 1.3.2 Bagaimana Tinjauan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan konten *sadbtor* pada *live streaming* TikTok?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk menganalisis Mekanisme pelaksanaan konten *sadbtor* dalam *live streaming* TikTok.
- 1.4.2 Untuk menganalisis tentang tinjauan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan konten *sadbtor* pada *live streaming* TikTok.

1.5 Signifikan Penelitian

Adapun yang menjadi signifikan penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkaya pengetahuan dan pemikiran keislaman terutama mengenai pelaksanaan konten *Sadbtor* pada *live streaming* TikTok.

1.5.2 Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca terutama mengenai tinjauan etika bisnis Islam terhadap pemberian *gift* pada *live streaming* TikTok.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan terhadap teori-teori yang didapatkan dibangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab pertanyaan yang aktual, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada masalah Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan didalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan etika bisnis islam terhadap konten *Sadbor* pada *live streaming* TikTok.

1.6 Studi Literatur

Penelitian ini penulis juga telah melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis orang lain, sehingga penulis membedakan permasalahan yang akan penulis buat dengan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain karya tersebut diantaranya adalah:

- 1.6.1 Skripsi berjudul: “Analisis Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Komten-Konten Aplikasi TikTok”. Ditulis oleh Eldam Gozali Nim. 1813040020 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana bentuk konten-konten aplikasi TikTok? Kedua, Bagaimana implementasi prinsip ekonomi syariah terhadap perilaku *tiktokers* dalam konten-konten aplikasi TikTok?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang Pelaksanaan konten TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang Analisis Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Komten-Konten Aplikasi TikTok, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbor* pada *Live Streaming* TikTok.

- 1.6.2 Skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Mendapatkan *Gift* pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok”. Ditulis oleh Erma Tri Wulansari Nip. 197511102003121003 Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hasil mendapatkan gift pada live streaming aplikasi TikTok?. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil gift live streaming antara TikTok dengan pemilik akun live streaming aplikasi TikTok?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang *Live Streaming* pada TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Mendapatkan *Gift* pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbor* pada *Live Streaming* TikTok.

- 1.6.3 Skripsi berjudul: “Analisis Kedudukan Hukum Meminta *Gift* di Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Fikih”. Ditulis oleh Ibrahim Nim. 11160430000009. Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana proses yang termasuk kategori praktik meminta-minta yang dilakukan di aplikasi TikTok pada studi pada konten ‘Mandi Lumpur’? Kedua, Bagaimana kedudukan hukum meminta gift pada aplikasi TikTok berdasarkan perspektif hukum fikih pada studi pada konten ‘Mandi Lumpur’?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang pelaksanaan *Live Streaming* pada TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang Analisis

Kedudukan Hukum Meminta *Gift* di Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Fikih, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbtor* pada *Live Streaming* TikTok.

- 1.6.4 Skripsi Berjudul: “Tinjauan *Maqasid Syari’ah* pada Fitur *Live Streaming* Aplikasi TikTok”. Ditulis oleh Wahyu Nurhidayah Nim. 102180076. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana pandangan *maqasid syari’ah* mengenai dampak sosial fitur *live streaming* aplikasi TikTok? Kedua, Bagaimana pandangan *maqasid syari’ah* mengenai dampak ekonomi fitur *live streaming* aplikasi TikTok?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang *Live Streaming* TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang Tinjauan *Maqasid Syari’ah* pada Fitur *Live Streaming* Aplikasi TikTok, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbtor* pada *Live Streaming* TikTok.

- 1.6.5 Skripsi berjudul: “Jual Beli Sistem Capit Melalui Live Streaming TikTok Perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah”. Ditulis oleh Meisy Iriyanto Nim. 1617301077. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH, Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana praktik jual beli online dengan sistem capit melalui media live streaming TikTok? Kedua, Bagaimana jual beli online sistem capit melalui live streaming TikTok dalam perspektif etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang *Live Streaming* TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang Jual Beli Sistem Capit Melalui Live Streaming TikTok Perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbor* pada *Live Streaming* TikTok

- 1.6.6 Skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* TikTok”. Ditulis oleh Ria Listika Dewi Npm. 1821030430. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana proses perolehan komisi live streaming pada aplikasi tik tok? Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perolehan komisi live streaming tik tok?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan diatas terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang *Live Streaming* TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap perolehan komisi *live streaming* TikTok, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbor* pada *Live Streaming* TikTok.

- 1.6.7 Jurnal berjudul: “Fenomena Mengemis Secara *Online* di Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Ditulis oleh Fuadi Isnawan Universitas Indonesia yang dipublikasikan oleh Jurnal Bustanul Fuqaha Vol. 4 No. 1 Tahun 2023. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana pandangan hukum Islam terkait fenomena mengemis di media sosial? Kedua, bagaimana hakikat bekerja dalam Islam dan kaitannya dengan fenomena tersebut?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan diatas terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang *Live Streaming* TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang fenomena mengemis secara *online* di media sosial dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbtor* pada *Live Streaming* TikTok.

- 1.6.8 Jurnal berjudul: “Tinjauan Hukum Sayembara Dalam Islam Terhadap Kegiatan Mulung Koin Pada *Live Streaming* TikTok”. Ditulis oleh Zahirotu Colilah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Moh. Irfan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Yang dipublikasikan oleh Jurnal An-Nawa Vol. 06 No. 2 Tahun 2024. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana hukum sayembara dalam Islam dalam kegiatan mulung koin pada *live streaming* Tiktok?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan diatas terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang *Live Streaming* TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang Tinjauan hukum sayembara dalam islam terhadap kegiatan mulung koin pada live streaming TikTok, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbtor* pada *Live Streaming* TikTok.

- 1.6.9 Skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mulung Koin Pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok”. Ditulis oleh Ika Restiyaningsih Nim. 1617301065. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah: Pertama, Bagaimana praktek mulung koin *pada live streaming* aplikasi

TikTok? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan diatas terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang *Live Streaming* TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbtor* pada *Live Streaming* TikTok.

- 1.6.10 Skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Random Melalui *Live Streaming* Bersistem Capit di Aplikasi TikTok”. Ditulis oleh Pridanti Agustia Lingga Npm. 1921030283. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *live streaming* TikTok Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung? Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *live streaming* TikTok Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan diatas terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang *Live Streaming* TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang random melalui *live streaming* bersistem capit di aplikasi TikTok, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbtor* pada *Live Streaming* TikTok.

- 1.6.11 Skripsi berjudul: “Ketentuan Hukum Terhadap Fenomena Meminta-Minta *Gift* Pada *Live* TikTok”. Ditulis oleh Tri Antika Masruroh Npm.

202040100027. Jurusan Studi Hukum Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan hukum terhadap fenomena meminta-minta gift pada live tiktok?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan diatas terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang *Live Streaming* TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang ketentuan hukum terhadap fenomena meminta-minta *gift* pada *live* TikTok. sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbor* pada *Live Streaming* TikTok.

- 1.6.12 Jurnal berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Lansia Sebagai Objek Konten *Live Streaming* TikTok”. Ditulis oleh Bambang Yunarko, Titik Suharti, dan Septiana Prameswari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi lansia sebagai objek konten *Live Streaming* Tiktok?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan diatas terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang *Live Streaming* TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi lansia sebagai objek konten *live streaming* TikTok, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbor* pada *Live Streaming* TikTok.

- 1.6.13 Skripsi berjudul: “Realitas *Sawer Gift* Tiktok sebagai Medium Interaksi Masyarakat Digital”. Ditulis oleh Florensia Ana Tiara Purba, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Yang menjadi bahasan

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana realitas sawer *gift* TikTok sebagai medium interaksi masyarakat digital?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan diatas terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang *Live Streaming* TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang realitas sawer *gift* TikTok sebagai medium interaksi masyarakat digital, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbor* pada *Live Streaming* TikTok.

- 1.6.14 Skripsi berjudul: “Analisis *Saad Al Dhari’ah* Terhadap Konten *Challenge* di *Live Streaming* TikTok”. Ditulis oleh Lolyta Irda Damayanti Nim. 102190129. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Diponorogo. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana analisis kemaslahatan dan kemudharatan dari Konten *Challenge* di *live* TikTok? Kedua, Bagaimana analisis Sadd Al-Dhari’ah terhadap konten Challenge di Live TikTok?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan diatas terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang *Live Streaming* TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang analisis *saad al dhari’ah* terhadap konten *challenge* di *live streaming* TikTok, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbor* pada *Live Streaming* TikTok.

- 1.6.15 Jurnal berjudul: Analisis Keabsahan Akad Sedekah Melalui *Crowdfunding* Pada *Live Streaming*”. Ditulis oleh Khasan Safrudin, Maulida Izzati, Lilis Setiawati Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang menjadi rumusan masalah pada

penelitian ini adalah: Bagaimana keabsahan akad sedekah dengan *crowdfunding live streaming* TikTok?

Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang penulis paparkan diatas terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang *Live Streaming* TikTok. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada analisis perspektif, dimana peneliti mengkaji tentang analisis keabsahan akad sedekah melalui *crowdfunding* pada *live streaming*, sedangkan penulis mengkaji tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konten *sadbor* pada *Live Streaming* TikTok.

Maka berdasarkan beberapa studi literatur tersebut dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini adalah “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Konten *Sadbor* Pada *Live Streaming* TikTok”.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempejari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada menegemen *ethis* atau *organizational ethis*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam ditambah dengan halal-haram (Badroen, 2012).

Tujuan dari etika bisnis Islam adalah profit yang merupakan kelebihan penghasilan (*revenue*) di atas *cost* atau biaya yang layak dikorbankan oleh pelaku bisnis. Karena dengan profit yang diperoleh akan dapat dipergunakan sebagai alat dan sarana antara lain untuk

memajukan dan makin membesarnya bisnis ini di masa datang. Selain itu dapat juga dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat mendukung kegiatan bisnis yang bersangkutan. Profit diperoleh melalui kegiatan dalam pengadaan barang atau jasa yang dilakukan mengingat kebutuhan dan keinginan masyarakat dan melihat peluang yang memberikan harapan untuk meraih selisih lebih dari hasil penerimaan diatas pengeluaran biaya yang layak dan mesti dikorbankan oleh pelaku bisnis.

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum). Aturan etika tersebut di wujudkan dalam bentuk aturan hukum. Karena itu, etika bisnis secara umum, menurut Suarny Arman dikutip Abdul Aziz, harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (Aziz 2013, 97).

1. Prinsip Otonomi Yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
2. Prinsip Kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, hubungan kerja dan sebagainya.
3. Prinsip keadilan, Setiap seseorang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak boleh ada yang dirugikan.
4. Prinsip menghormati diri sendiri.
5. Prinsip integritas moral Yaitu merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap percaya dan merupakan perusahaan terbaik.

1.7.2 Pengertian *Live Streaming* TikTok

Penggunaan TikTok *Live* sebagai media pemasaran melibatkan aspek kunci Teori Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction Theory*). Teori ini fokus pada bagaimana pengalaman pengguna dalam interaksi dengan *platform* memengaruhi kepuasan mereka. Dalam konteks TikTok *Live*, pengguna yang merasa puas dengan informasi produk, hiburan, dan pengalaman yang diberikan oleh penjual atau merek akan cenderung lebih terlibat dan tertarik untuk membeli produk tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang teori ini akan membantu pemasar untuk merancang konten yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna, meningkatkan peluang kesuksesan pemasaran di TikTok *Live* (Daga, 2017, p. 70).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan (Kartono, 1990, p. 33). *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer (Muhaimin, 2020, 46).

Data ini diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data skunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur, yang mencakup sumber-sumber informasi yang telah tersedia sebelumnya dan relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti (Adi, 2004). Teknik yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, informasi sosial media dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, literatur tersebut berupa: Al Qur'an dan Hadist, Buku Etika Bisnis Islam yang ditulis oleh Muhammad Dzakfar, jurnal, internet, *website*, *report* dan lain-lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat di sosial media. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, informasi sosial media dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Muhaimin, 2020).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan). Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau diinterpretasikan (Muhaimin, 2020, 104). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu data skunder dianalisis untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena hukum yang sedang diteliti. Penulis menguraikan isi bahan hukum skunder untuk memberikan gambaran yang jelas pada permasalahan hukum yang diteliti.

